



*Salinan*

**P U T U S A N**

Nomor: 37/Pdt.G/2010/PTA Bdg.

**BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIEM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama di Bandung, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara ;

ITJE HENDARSAH binti M. UMAR, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Arco Raya No.3 RT. 02 RW. 05 Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Sawangan Kota Depok, selanjutnya disebut Tergugat I /Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/PEMBANDING I;

IRMA HIKMAYANTI Binti NANDANG HADI SOBARI Bin SOBARI, Umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Arco Raya No.3 RT. 02 RW. 05 Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, selanjutnya disebut Tergugat II /Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/PEMBANDING II;

MILA HADIYANI binti NANDANG HADI SOBARI bin SOBARI, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Arco Raya No.3 RT. 02 RW. 05 Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, selanjutnya disebut Tergugat III /Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/PEMBANDING III. Dalam hal ini diwakili Kuasanya RIZIA DJAMIL,SH. Adalah Advokat/Pengacara pada kantor hukum Rizia Djamil & Associates, beralamat di Gedung Graha Tirtadi Ruang 203 Lt.2 Jl. Raden Saleh No.20 Jakarta Pusat 10330, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2009;

M e l a w a n



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUHAENDA WIJAYA S bin SOBARI, Umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di dusun Cisingkih RT. 05 RW. 02, Sukamanah, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut Penggugat I/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/TERBANDING I;

H. NANA SUARDI bin SOBARI, umur 61 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Taman Pondok Cabe No. 25 Rt. 05 Rw.04 Pondok Cabe Udik, Pamulang, Tangerang, selanjutnya disebut Penggugat II/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/TERBANDING II;

H. ACHDIAT ADI SOBARI bin SOBARI, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan Perum Perikanan, bertempat tinggal di Pondok Kopi Blok AD 4/4 Rt. 05 Rw. 05 Duren Sawit, Jakarta Timur, Selanjutnya disebut Penggugat III/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/TERBANDING III;

HJ.TIMAS M.RIBIAH binti SOBARI, umur 52 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jl.Merkuri Selatan Rt.06 Rw.08 Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasasi, Kota Bandung, Selanjutnya disebut Penggugat IV/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/TERBANDING IV;

ADE WACHDIAT bin SOBARI, umur 49 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pasanggrahan Rt.03 Rw.02, Desa Indihiang, Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut Penggugat V/Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/TERBANDING V; Dalam hal ini diwakili Kuasanya AINAL HOTMAN,SH, SHI dan MUSLIM BAKRIE, SH.,SHI Advokat/Pengacara beralamat di Jl. Raya Perjuangan No.36 Kebon Jeruk, Jakarta 11530, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2009;

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

Telah membaca Putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama di Depok, tanggal 23 Juli 2009 M bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1430 H Nomor : 1341/Pdt.G/2008/PA.Dpk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum :
  - 2.1 Itje Hendarsah binti M.Umar isteri alm. Nandang Hadi Sobari bin Sobari;
  - 2.2 Irma Hikmayanti,SH.binti Nandang Hadi Sobari anak kandung perempuan alm.Nandang Hadi Sobari bin Sobari;
  - 2.3 Mila Hadiyani binti Nandang Hadi Sobari anak kandung perempuan alm. Nandang Hadi Sobari bin Sobari;
  - 2.4 H. Suhaenda Wijaya S bin Sobari saudara kandung laki-laki alm.Nandang Hadi Sobari bin Sobari;
  - 2.5 Nana Suardi bin Sobari saudara kandung laki-laki alm. Nandang Hadi Sobari bin Sobari;
  - 2.6 Achdiat Adi Sobari bin Sobari saudara kandung alm. Nandang Hadi Sobari bin Sobari
  - 2.7 HJ.Timas M.Robiah binti Sobari saudara kandung perempuan alm. Nandang Hadi Sobari bin Sobari;
  - 2.8 Ade Wachdiat bin Sobari saudara kandung laki-laki alm. Nandang Hadi Sobari bin Sobari ;

Adalah ahli waris dari alm. Nandang Hadi Sobari bin Sobari;
3. Menyatakan harta – harta berupa :
  - 3.1 Sebidang tanah seluas + 800 m2 (delapan ratus meter persegi) beserta rumah diatasnya SHM tertera an. Alm.Nandang Hadi Sobari persil 66 terletak di Jl. Arco Raya No.3 B.15 Rt.02 Rw.05 Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, berdasarkan Surat Keterangan No.593/220/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh



Kepala Kelurahan Duren Seribu, Kecamatan Sawangan, Kota Depok  
dengan batas-batas :

- Utara tanah I Nasution;
- Timur, tanah R.A. Manusama
- Selatan, Jl. Arco Raya
- Barat, tanah Sugiono Supeno

3.2 Sebidang tanah darat seluas + 336 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh enam meter persegi) an. alm. Nandang Hadi Sobari, persil 58 terletak di Jalan Sukahurip Rt.03 Rw.02, Desa Sukahurip, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, berdasarkan surat keterangan No.107/Pem tanggal 18 Desember 2008 dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukahurip, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, dengan batas-batas :

- Utara, tanah Ny. Timas;
- Timur, tanah H. Sulaeman;
- Selatan, tanah H. Sulaeman;
- Barat, tanah Idi/H. Tatang;

3.3 Sebidang tanah darat dan sawah seluas  $\pm$  13.065 m<sup>2</sup> (tiga belas ribu enam puluh lima meter persegi) tercatat dalam SPPT No.001-0132.0. berdasarkan Surat Keterangan No.593/06/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008, dikeluarkan oleh Kepala Desa Citayam, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, terletak di Kampung Ragamukti Rt.01 Rw.01, Desa Citayam, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor;

3.4 Sebidang tanah darat dan sawah seluas 3.050 m<sup>2</sup> (tiga ribu lima puluh meter persegi) tercatat dalam SPPT No.001-0133.0. berdasarkan Surat Keterangan No.593/06/XII/2008, tanggal 16 Desember 2008, dikeluarkan oleh Kepala Desa Citayam, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, terletak di Kampung Ragamukti Rt.01 Rw.01, Desa Citayam, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor;



3.5 Sebidang tanah darat seluas  $\pm$  1.600 m<sup>2</sup> (seribu enam ratur meter persegi) yang terletak di kampung Panggulun, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;

3.6 Utang H. SUHAENDA WIJAYA S. Bin SOBARI (Penggugat I) memiliki utang terhadap alm. Nandang Hadi Sobari Bin Sobari sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

3.7 Utang Penggugat V (Ade Wachdiat) terhadap alm. Nandang Hadi Sobari Bin Sobari seluruhnya sejumlah Rp. 4.948.500,- (empat juta sembilan ratus empat puluh delapan lima ratus rupiah) dan US\$ 65,00 (enam puluh lima US Dollar);

Adalah harta peninggalan alm. Nandang Hadi Sobari Bin Sobari;

4. Menyatakan harta-harta sebagaimana pada diktum amar putusan angka 3 (3.1 s/d 3.7) tersebut di atas adalah harta bersama antara Tergugat I (Itje Hendarsah Binti M. Umar) dengan alm. Nandang Hadi Sobari Bin Sobari;
5. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta-harta sebagaimana diktum amar putusan angka 3 (3.1 s/d 3.7) tersebut di atas adalah hak milik Tergugat I dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi adalah hak milik alm. Nandang Hadi Sobari Bin Sobari;
6. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta sebagaimana diktum angka 5 tersebut di atas yang merupakan harta peninggalan alm. Nandang Hadi Sobari Bin Sobari adalah sebagai harta warisan yang harus dibagikan kepada para ahli waris yang terdiri dari :
  - 6.1. Itje Hendarsah Binti M. Umar isteri, mendapat  $\frac{3}{24}$  (tiga per dua puluh empat) bagian;
  - 6.2. Irma Hikmayanti, S.H. Binti Nandang Hadi Sobari anak kandung perempuan, mendapat  $\frac{8}{24}$  (delapan per dua puluh empat) bagian ;
  - 6.3. Mila Hadiyani Binti Nandang Hadi Sobari anak kandung perempuan, mendapat  $\frac{8}{24}$  (delapan per dua puluh empat) bagian;
  - 6.4. H. Suhaenda Wijaya S. Bin Sobari, Nana Suardi Bin Sobari, Achdiat Adi Sobari Bin Sobari, Hj. Timas M. Robiah Binti Sobari dan Ade Wachdiat



Bin Sobari, saudara kandung alm. Nandang Hadi Sobari Bin Sobari, mendapat 5/24 (lima per dua puluh empat) bagian secara bersama-sama, dengan ketentuan saudara laki-laki mendapat dua bagian saudara perempuan;

Setelah terlebih dahulu dikeluarkan dan dikurangkan biaya-biaya kepada Para Tergugat, berupa :

- a. Biaya perawatan, pengobatan, pengurusan, pemakaman jenazah sampai tahlilan alm. Nandang Hadi Sobari Bin Sobari seluruhnya Rp. 64.452.399,54 (enam puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah, lima puluh empat sen);
- b. Pelunasan utang alm. Nandang Hadi Sobari Bin Sobari ke City Bank sebesar Rp. 7.671.000,- (tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
7. Memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing sebagaimana diktum amar putusan angka 2, 3, 4 dan 5 tersebut di atas secara sukarela, jika tidak agar dilakukan upaya paksa melalui pelelangan dimuka umum;
8. Menolak/tidak menerima gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonsensi**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi memiliki utang terhadap alm. Nandang Hadi Sobari Bin Sobari adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saat itu atau nilainya sebanding dengan harga jual luas tanah  $\pm$  75 m2 tersebut;
3. Menyatakan utang Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi tersebut  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian adalah hak milik Tergugat I (Itje Hendarsah Binti M. Umar) dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi adalah hak milik alm. Nandang Hadi Sobari Bin Sobari;





4. Menetapkan seperdua bagian utang Para Tergugat Rekonsensi/Para Penggugat Kompensi terhadap alm. Nandang Hadi Sobari Bin Sobari dimaksud dimasukkan ke dalam harta warisan alm. Nandang Hadi Sobari Bin Sobari yang harus dibagikan sesuai diktum amar putusan angka 3 dalam kompensi tersebut di atas;
5. Menolak/tidak menerima gugatan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi selain dan selebihnya;

**Dalam Kompensi dan Rekonsensi**

- Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi dan Para Tergugat/Para Penggugat Rekonsensi untuk secara bersama-sama membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya sebesar Rp. 1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama di Depok yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2009 pihak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding yang diajukan oleh kuasanya bernama RIZIA DJAMIL,SH Advokat/Pengacara tanggal 3 Agustus 2009 terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 04 Desember 2008 M dan Memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya, sedangkan Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra memori banding;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh pihak Tergugat kompensi/Penggugat Rekonsensi/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;



**DALAM KONPENSI;**

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan – keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, maka majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama berikut surat – surat yang berhubungan dengannya, majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata para Penggugat I sampai dengan Penggugat 5 adalah saudara-saudara kandung dari almarhum H.Nandang Hadi Sobari bin Sobari, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III adalah anak perempuan kandung almarhum H.Nandang Hadi Sobari bin Sobari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995 menyatakan “ Selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris kecuali orang tua, suami/isteri, menjadi tertutup (terhijab)”, oleh karena itu Yurisprudensi tersebut telah menjadi pedoman Teknis Peradilan Agama, sebagaimana tertuang dalam Pedoman Tehnis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama halaman 235 angka 2 a;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, hak waris para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah tertutup (terhijab) oleh Tergugat II dan III, sehingga para Penggugat 1 s/d 5 tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka gugatan para Penggugat harus ditolak;

**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding ditolak, maka gugatan Rekonpensi/Tergugat Konpensi harus pula ditolak, karena merupakan asessoir terhadap gugatan Konpensi/Tergugat Rekonpensi, kendatipun masih mempunyai hubungan yang sangat erat dengan gugatan Konpensi para Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Depok Nomor :1341/Pdt.G/2008/PA.Dpk tanggal 23 Juli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 M bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1430 H tidak dapat dipertahankan, dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana terurai dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa ternyata Pengadilan Agama Depok aquo keliru dalam penulisan tanggal Hijriyah yaitu 4 Sya'ban 1430 H, seharusnya tanggal 1 Sya'ban 1430 H, oleh karenanya tanggal 4 Sya'ban 1430 H harus dibaca tanggal 1 Sya'ban 1430 H;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi pada Peradilan Tingkat Pertama, sedangkan pada Peradilan Tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding;

Mengingat segala ketentuan undang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Para Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 1341/Pdt.G/2008/PA.Dpk tanggal 23 Juli 2009 M bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1430 H ;

Dan dengan Mengadili sendiri

Dalam Konpensi :

Menolak gugatan para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi seluruhnya.

Dalam Rekonsensi :

Menolak gugatan para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi seluruhnya

Dalam Konpensi dan Rekonsensi :

Menghukum para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruhnya biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp. 1.061.000,- (satu juta enam puluh satu ribu rupiah).



3. Menghukum para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 bulan Maret Tahun 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 bulan Rabi'ul Akhir Tahun 1431 Hijriyyah oleh kami Drs. H. M ZAINAL IMAMAH, S.H., M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. M. MUZHAFAR, S.H., M.H. dan Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Drs. H. DEDEN NAZMUDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,  
ttd

**Drs. H. M ZAINAL IMAMAH, S.H., M.H.**  
HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,  
ttd ttd

**Drs. H. M. MUZHAFAR, S.H., M.H.** **Drs. H. MUSLIH MUNAWAR, S.H.**  
PANITERA PENGGANTI

ttd

**Drs. H. DEDEN NAZMUDIN, S.H.**

**Perincian Biaya Proses:**

Redaksi : Rp. 5.000,-  
Meterai : Rp. 6.000,-  
ATK, Pemberkasan dll : Rp. 139.000,-

---

Jumlah Rp. 150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG  
PANITERA

**H. TRI HARYONO, SH.**